



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan di bidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di daerah perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, dan bandar udara.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan dan/atau sumber tenaga lainnya.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
18. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
20. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

23. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan Bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
24. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
25. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
26. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
27. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
28. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai Bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
29. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
30. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
31. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan / atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.

34. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
35. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
36. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
37. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
38. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tata cara parkir.
39. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
40. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
41. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
42. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
43. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
44. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
45. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
46. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
47. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
48. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

49. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
50. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
51. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
52. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
53. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
54. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
55. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
56. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
57. Kartu uji berkala adalah kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
58. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
59. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
60. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
61. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta.
62. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di daerah merupakan penyalur kebijakan pembangunan transportasi di daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.
- (2) Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
 - c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :
 - a. Perhubungan Darat;
 - b. Perhubungan Udara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan:
 - a. perencanaan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan;
 - c. pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan;
 - d. pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
 - e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan.
- (3) Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di daerah dan antara daerah dengan daerah lainnya.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu
Prasarana Jalan

Paragraf 1

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
 - b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; dan
 - c. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten setiap lima tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
 - c. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; dan
 - e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 6

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten memuat:
 - a. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - b. Arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
 - d. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.
- (2) Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan / atau barang menurut asal tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei paling lama lima tahun.

- (3) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana lokasi dan kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang, terminal barang, shelter / halte bus, dan bandara.
- (5) Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan ruang lalu lintas di jalan perkotaan dan lingkungan, ruang lalu lintas di jalan propinsi dan jalan negara di daerah serta ruang lalu lintas berupa jalan bebas hambatan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi kegiatan:

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat perberhentian (*shelter/halte*), penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan provinsi di daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan negara dan jalan provinsi;
- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi terminal di daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;

Pasal 8

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di sampaikan pemberitahuan kepada DPRD dan wajib di umumkan kepada masyarakat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendapat masukan dan akses informasi bagi masyarakat.

Paragraf 2 Perencanaan jalan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan jalan dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah kabupaten.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dan/atau keluar dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk perencanaan jalan kabupaten dan lingkungan dilaksanakan oleh daerah atas beban Anggaran Pembangunan Daerah, bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
 - b. Untuk perencanaan jalan persimpangan tidak sebidang, jalan bebas hambatan dilaksanakan oleh daerah, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan/atau atas kerjasama pengelolaan dengan investor dalam dan luar negeri.

Pasal 10

Untuk merealisasikan pembangunan jaringan, perlintasan tidak sebidang, jalan Provinsi, Nasional dan jalan bebas hambatan, Bupati mengusulkan rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kepada Provinsi dan/atau Pemerintah.

Paragraf 3

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan kota dalam kabupaten, dan jalan dalam kabupaten/desa.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit;
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 14

Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

Pasal 15

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 5 Terminal

Pasal 17

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Terminal berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
- (3) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;

- c. Penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
 - d. Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
 - e. Pengembangan jaringan.
- (4) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

Pasal 18

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. Permintaan angkutan;
 - g. Kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. Kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pengelolaan;
 - b. Operasional;
 - c. Pemeliharaan; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, operasional, pemeliharaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jasa pelayanan terminal, meliputi:
 - a. Jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. Fasilitas loket didalam terminal;
 - e. Fasilitas lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh badan hukum atau perorangan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Usaha tempat dan/atau lahan istirahat awak kendaraan umum;
 - b. Usaha tempat dan/atau lahan jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - c. Usaha tempat dan/atau lahan penjualan tiket angkutan;
 - d. Usaha tempat dan/atau lahan penitipan barang;
 - e. Usaha tempat dan/atau lahan pencucian kendaraan;
 - f. Usaha tempat dan/atau lahan toilet dan mandi, cuci, kakus;
 - g. Usaha tempat dan/atau lahan reklame; dan/atau
 - h. Usaha tempat dan/atau lahan kios.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 23

Terhadap kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Fasilitas Parkir

Pasal 24

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :

- a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang;
- b. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengelolaan tempat parkir Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Fasilitas Pendukung Jalan

Pasal 27

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
 - a. Trotoar;
 - b. Lajur Sepeda Motor;
 - c. Tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 8

Pengendalian Lingkungan Sisi jalan

Pasal 28

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. Pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 29

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dan c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setelah diadakan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan Jalan

Paragraf 1 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 31

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Bupati melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kegiatan perencanaan;
 - b. Pengaturan;
 - c. Perencanaan;
 - d. Pemberdayaan; dan
 - e. Pengawasan.

- (3) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
 - d. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. Pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 32

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Identifikasi masalah lalu lintas;
- b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. Penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 33

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 34

Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna jalan; dan

- c. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan.

Pasal 35

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 36

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 39

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya titik konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. Tanggung jawab Pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak ; dan

- e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
 - (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi site plan dan/atau izin mendirikan bangunan.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil dampak lalu lintas.
 - (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 - (8) Penanganan Dampak Lalu Lintas merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, pengembang, pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, badan hukum yang melaksanakan pembangunan pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas, melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, site plan dan/atau izin mendirikan bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pemegang izin atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 41

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak lalu lintas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,

Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan

Pasal 42

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan bupati.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Pasal 43

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 44

- (1) Setiap pengguna jalan wajib :
 - a. Berperilaku tertib;
 - b. Patuh terhadap tata cara berlalu lintas; dan
 - c. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berlalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 45

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan kabupaten, dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di izinkan untuk kepentingan

umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Hak Dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas

Pasal 47

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan.

Pasal 48

- (1) Pejalan kaki wajib :
 - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau di jalan yang paling tepi; atau
 - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Paragraf 7

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan pengendalian pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. Pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor

- atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
- c. Pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. Pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. Pembatasan ruang parkir pada tepi jalan umum dikawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Bupati.

Paragraf 8

Pengguna Jalan Yang memperoleh Hak Utama

Pasal 50

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk di dahulukan sesuai dengan urutan berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulan yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi pejalan kaki dan/atau kendaraan untuk kepentingan/acara tertentu dengan pertimbangan instansi terkait.

Paragraf 9

Pemindahan Kendaraan

Pasal 51

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis;
 - b. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - d. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terus

- menerus.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
 - (4) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh pemilik atau pengemudi atas permintaanya.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan, prosedur perizinan derek umum dan kerjasama pengelolaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10 Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 53

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 54

Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Pasal 56

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;

- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 3. Praktik mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan;
 4. Praktik mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
 5. Praktik perawatan kendaraan bermotor.
 6. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
 7. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 57

Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11 Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 59

Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12 Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 60

- (1) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Bupati dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat melakukan:

- a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
- d. Pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 13
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 61

Untuk memelihara, menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Dinas dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 62

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penguji kendaraan bermotor yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Pelaksana kegiatan pengawasan;
 - b. Kriteria berat muatan yang dimuat;
 - c. Pelaporan hasil pengawasan;
 - d. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Ketiga
Sarana Jalan

Paragraf 1
Kendaraan

Pasal 65

- (1) Kendaraan terdiri atas, kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib

sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

- (3) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, wajib sesuai dengan peruntukkan dan kelas jalan yang akan dilalui serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 66

Setiap kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk angkutan umum dan/atau barang dapat melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. Pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Unit pelaksana pengujian dilingkungan dinas;
 - b. Unit pelaksana Agen Pemegang Merek (APM) yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah; atau
 - c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 68

- (1) Setiap Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan di unit balai pengujian atau tempat yang ditentukan.

- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, mengutamakan standarisasi aspek keselamatan kendaraan di jalan, hasil pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan kendaraan bermotor dibengkel tertunjuk, Pejabat teknis wajib melakukan legalisasi dan/atau sertifikasi terhadap kendaraan maupun perusahaan bengkel.

Paragraf 3 Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 69

- (1) Tenaga penguji diangkat oleh bupati dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengangkatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sertifikat kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bupati dapat untuk mengangkat tenaga kontrak sebagai tenaga penguji.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 71

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap penguji penyelia berwenang:

- a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. Menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
- e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. Menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. Menetapkan masa berlaku pengujian;

- i. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. Memeriksa dan menahan kendaraan dan/atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau tidak melakukan pengujian berkala;
- k. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- l. Membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;
- m. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pengujian

Pasal 72

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengujian berkala pertama kali dilaksanakan terhadap:
 1. Validitas surat surat dengan bukti fisik setelah mendapatkan Surat Registrasi Uji Type (SRUT) dari Provinsi;
 2. Penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 3. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 4. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 5. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 6. Penetapan tanda samping;
 7. Penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
 8. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku uji, dan penilaian modifikasi kendaraan;
 9. Penerbitan Kartu Uji.
- b. Pengujian berkala dilaksanakan terhadap:
 1. pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
 2. penetapan masa berlaku pengujian;
 3. penggantian tanda uji;
 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam kartu uji, tanda uji, dan tanda samping.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b tidak dilakukan penerbitan Kartu Uji baru dan nomor

kontrol atau nomor uji baru.

- (2) Dalam hal kartu uji hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap diterbitkan kartu uji baru.
- (3) Dalam hal kartu uji hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian.
- (4) Apabila nomor uji rusak/tidak terbaca penerbitan kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengetokan ulang nomor uji oleh Dinas.

Pasal 74

Tata cara pemeriksaan, penggunaan model administrasi pengujian, penetapan jumlah muatan yang diizinkan, yang diperbolehkan, dan jumlah berat keseluruhan, penetapan masa berlaku diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 76

Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas memberitahukan secara tertulis:

- a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
- b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Pasal 77

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pemimpin petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji lagi.
- (4) Apabila setelah pemohon keberatan ditolak dan/atau dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 78

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3), mengajukan permohonan uji berkala.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengujian sebelumnya.

Pasal 79

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji, harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah Daerah;
- c. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji;
- e. Pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 80

- (1) Kartu Uji dapat dicabut apabila:
 - a. Kendaraan diubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan Kartu Uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam Kartu Uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang Kartu Ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji tidak dipungut biaya retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Membayar biaya Surat pengantar numpang uji keluar.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil

pengujiannya kepada Dinas asal dimana domisili kendaraan berada.

Paragraf 5
Perbengkelan

Pasal 82

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan yang memenuhi standar.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada bengkel meliputi:
 - a. Pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. Pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. Bantuan bagi peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
 - d. Penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan kepada bengkel Bupati dapat menunjuk Dinas terkait.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan, persyaratan teknis dan tata cara perizinan perbengkelan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 86

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan batas usia kendaraan umum.
- (3) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 10 tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Bus sedang batas usia kendaraan maksimal 15 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Bus besar batas usia kendaraan maksimal 20 tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Pasal 87

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 88

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena

- kendaraan hilang;
 - b. Terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. Tukar posisi trayek;
 - d. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).

Paragraf 7
Angkutan

Pasal 89

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang
- (3) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :
 - a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di kabupaten belum memadai;
 - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepeatingan lain berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 90

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 91

Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah daerah.

Paragraf 9
Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 92

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 93

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a terdiri atas:

- a. Angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kota dalam kabupaten;
- b. Angkutan pedesaan.

Pasal 94

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan taksi;
- b. Angkutan pariwisata;
- c. Angkutan karyawan;
- d. Angkutan sekolah ;
- e. Angkutan dengan tujuan tertentu

Pasal 95

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. Keamanan;
 - b. Ketertiban;
 - c. Keselamatan;
 - d. Kenyamanan;
 - e. Keterjangkauan;
 - f. Kesetaraan; dan
 - g. Keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, bupati wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

Pasal 97

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93

memuat:

- a. Kode trayek;
- b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. Sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan;
- e. Terminal asal dan tujuan.

Pasal 98

- (1) Penetapan jaringan trayek merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. Asal dan tujuan perjalanan;
 - e. Ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. Jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - g. Jarak dan waktu tempuh;
 - h. Ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 99

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - b. Menetapkan jaringan trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong;
 - c. Melakukan kerjasama penetapan jaringan trayek antar dua wilayah Kota.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama penetapan jaringan trayek antara dua wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. Pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 10
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 100

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. Tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. Menggunakan mobil barang.

Pasal 101

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
- b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) dari Dinas;
- c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib melakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada terminal barang.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan terminal barang setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal barang sistem logistik kabupaten oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat di ruas jalan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 104

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di kota dalam kabupaten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan/atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat kedalam Kendaraan Bermotor khusus.
- (4) Pengemudi dan/atau Penyelenggara angkutan barang khusus wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Pasal 105

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin penggunaan dari Bupati.

Pasal 106

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan barang umum dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Perizinan angkutan

Pasal 108

- (1) Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum di daerah untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin usaha angkutan;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - d. Izin insidental.

Pasal 109

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan/atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 110

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Pemerintah Daerah dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat pengawasan dan laporan kegiatan usaha.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan.

Pasal 111

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dan c berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan taksi diterbitkan oleh Dinas, setelah alokasi jumlah kendaraan taksi untuk setiap perusahaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 109 ayat (2).

Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang perizinannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang lalu lintas.
- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersinggungan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;
 - d. kapasitas terminal;
 - e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan dan kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan olahraga;

- b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan/atau berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diterbitkan oleh Bupati sesuai domisili perusahaan angkutan untuk izin insidental yang melayani trayek antar kota dalam provinsi.

Pasal 114

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Terjadi pengalihan kepemilikan tanpa seizin dari pejabat pemberi izin;
- e. Dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, proses seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12 Angkutan Massal

Pasal 116

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. Mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. Lajur khusus atau lajur bus (busline);
 - c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. Angkutan pengumpan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13 Angkutan Multi Moda

Pasal 118

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Tarif Angkutan

Pasal 119

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan, meliputi:

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 120

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur, meliputi:
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek di Daerah untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan kawasan tertentu ditetapkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
- (3) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 121

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 terdiri atas:

- a. tarif pelayanan tambahan oleh Penyedia Jasa Angkutan;
- b. tarif jarak untuk pelayanan angkutan penumpang yang sepenuhnya berada di daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 122

- (1) Besarnya tarif angkutan perkotaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan

jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar.

- (2) Tarif angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang beroperasi diwilayah perbatasan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar bupati yang terkait dalam kerja sama transportasi antar daerah.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 123

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang, setiap tahun dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendataan ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh Dinas;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 124

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 125

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas dan angkutan;
 - b. Menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan;
 - c. Melakukan pengendalian atau penertiban.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 126

Petugas teknik operasional dapat melaksanakan pengawasan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Petugas teknik operasional dengan dibantu petugas pemeriksa bersama Pihak Kepolisian dapat melakukan Pemeriksaan dan penertiban dibidang perhubungan sesuai kewenangannya.
- (2) Petugas teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang memiliki kualifikasi dibidang perhubungan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 129

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Bandar Udara oleh Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan kegiatan penerbangan sipil dan pelayanan jasa lainnya.
- (2) Bandar Udara yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bandar udara domestik yang digunakan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua Rencana Induk Bandar Udara

Pasal 130

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat rencana induk Bandar Udara untuk pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara dengan mengacu pada Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
- (2) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
 - b. Kebutuhan fasilitas;
 - c. Tata letak fasilitas;
 - d. Tahapan pelaksanaan pembangunan;

- e. Kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
 - f. Daerah lingkungan kerja;
 - g. Daerah lingkungan kepentingan;
 - h. Kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 - i. Batas kawasan kebisingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk bandar udara diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bandar Udara

Pasal 131

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna bandar udara, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam pengelolaan Bandar Udara.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Melakukan operasional terhadap Bandar Udara untuk penerbangan sipil;
 - b. Mengawasi terjaminnya kawasan keselamatan operasional penerbangan dan kelestarian lingkungan di Bandar Udara.
 - c. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara;
 - d. Menyediakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. Membina dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat berperan serta secara positif guna terselenggaranya kegiatan kebandarudaraan;
 - f. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan bandar udara;
 - g. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 - h. Melaksanakan pemungutan retribusi.

Pasal 132

- (1) Kewenangan pengelolaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilaksanakan oleh UPT yang dipimpin Kepala Bandara.
- (2) Kepala Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan fungsi pemerintah daerah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandar udara.

Pasal 133

- (1) Dalam pengoperasian bandar udara untuk penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, UPT wajib :
- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan kesepakatan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan.

- b. Bertanggung jawab atas pengoperasian Bandar Udara; dan
 - c. Melaporkan kegiatan operasional Bandar Udara secara berkala kepada Menteri Perhubungan dan Otoritas Bandar Udara melalui Bupati
- (2) Dalam pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memperkerjakan personel Bandar Udara yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

Bagian Keempat
Kegiatan Kebandarudaraan

Pasal 134

Penyelenggaraan bandar udara untuk penerbangan sipil dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Pembangunan bandar udara umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Keamanan dan keselamatan penerbangan;
- c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
- d. Pengelolaan lingkungan; dan
- e. Tersedia unit pelaksana kegiatan di bandar udara.

Pasal 135

- (1) Kegiatan dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, meliputi :
- a. Kegiatan pemerintahan; dan
 - b. Kegiatan perusahaan.
- (2) Kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pembinaan kegiatan penerbangan;
 - b. Kepabeanan;
 - c. Keimigrasian; dan
 - d. Kekarantinaan
- (3) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 - b. Pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 136

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh UPT.
- (2) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dapat diselenggarakan oleh warga negara indonesia atau badan hukum indonesia yang dikoordinasikan oleh UPT.

Pasal 137

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a, meliputi pelayanan jasa pesawat udara, jasa penumpang, serta jasa kargo dan pos.
- (2) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan dan/atau pengembangan :
 - a. Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 - b. Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 - c. Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - d. Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- (3) Penyediaan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.

Bagian Kelima
Tarif dan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 138

- (1) Setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait dengan bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 139

- (1) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara;
 - b. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang; dan
 - c. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.
- (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyediaan hanggar pesawat udara;
 - b. Perbengkelan pesawat udara;
 - c. Pergudangan;
 - d. Jasa boga pesawat udara;
 - e. Jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling);
 - f. Jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. Jasa penanganan kargo dan pos;
 - h. Jasa penggunaan bandar udara diluar jam operasi.

- (3) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
 - b. Jasa penyediaan toko dan restoran;
 - c. Jasa penempatan kendaraan bermotor;
 - d. Jasa pelayanan kesehatan;
 - e. Perbankan dan/atau penukaran uang;
 - f. Transportasi darat; dan
 - g. Jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (4) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - b. Penyediaan fasilitas perkantoran;
 - c. Penyediaan fasilitas olahraga;
 - d. Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - f. Periklanan.

Pasal 140

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan jasa terkait bandar udara wajib:
 - a. Menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah bandar udara yang dipergunakan;
 - b. Menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta gangguan kelancaran kegiatan operasional bandar udara;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. Menjaga kebersihan dan keutuhan fasilitas umum yang tersedia;
 - e. Membayar retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang digunakan;
 - f. Memiliki izin dalam mendapatkan pelayanan jasa kebandarudaraan tertentu; dan
 - g. Mentaati ketentuan dan pembatasan yang melekat pada izin dan/atau kesepakatan kerjasama yang telah disepakati.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai peraturan daerah tentang retribusi.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) sampai dengan Pasal 140 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kerja Sama

Pasal 142

- (1) Dalam penyelenggaraan bandar udara, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, lembaga pemerintah dan badan hukum indonesia lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 143

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 144

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bandar udara.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 145

Masyarakat berhak:

- a. Memberi masukan kepada pemerintah Daerah, penyelenggara prasarana dan sarana bidang perhubungan;
- b. Mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan dibidang perhubungan sesuai standar minimum; dan
- c. Memperoleh informasi mengenai Pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi.

Pasal 146

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat lainnya kepada bupati.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan foto copy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 147

Bupati dapat memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara di bidang perhubungan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan dibidang perhubungan kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan prasarana dan sarana dibidang perhubungan.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan dapat dikenakan pembayaran atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Dinas.

Pasal 149

- (1) Bupati mempublikasikan pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi dan/atau tentang Perhubungan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggara prasarana dan sarana dibidang perhubungan mempublikasikan informasi mengenai pelayanan yang diselenggarakannya melalui media yang mudah diakses dan/atau diketahui oleh masyarakat.

BAB V PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 150

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perlawanan kepada aparat Dinas yang sedang melakukan tugasnya, dapat diancam dengan hukuman penjara

paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 151

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret orang lain/seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan pegawai negeri sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil daerah membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan benda;
 - c. Pemeriksaan surat;
 - d. Pemeriksaan saksi; dan
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepala Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 152

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 48 ayat (1), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 65 ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83 ayat (5), Pasal 89 ayat (2), ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 100, Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), dalam peraturan daerah ini

- dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- (2) Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 153

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 April 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. MARZUKI HAKIM